

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI

2022

PUTUSAN NO.002/LP/PP.PL/ADM/Prov/IV/2019,12HLM

ABSTRAK

- Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 18 April 2019 dengan Penemu Joni Alfrade (Relawan Barisan Muda Jokowi) dan Terlapor Para KPPS dalam wilayah yurisdiksi Kota Pekanbaru.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017, Perbawaslu No.2 Tahun 2015.
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa tata cara, prosedur dan mekanisme terkait dengan tata cara pemungutan suara yaitu pada tanggal 17 April 2019 pelapor menemukan pelanggaran di TPS 13 berada di markas Pemenangan Prabowo di Jalan Sepakat tenayan Raya, Ada TPS di Masjid Jamiatun Najah (TPS 32, 33, 34) Tangkerang Timur, tenayan raya, Ketua KPPS tidak membolehkan Pemilih E-KTO beda domisili dengan TPS untuk memilih dan mendapatkan surat suara (TPS 18 payung sekaki. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran pemilu, kewenangan penyelesaian laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan status para pihak dan tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa temuan pelanggaran administrasi pemilu tersebut mengabulkan laporan pelapor untuk sebagian, menyatakan Terlapor KPPS TPS 013 secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu, memerintahkan KPU Kota Pekanbaru untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada terlapor

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2019